

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Cholidah Hanum

Fakultas Hukum lain Salatiga
cholidahanum@jainsalatiga.ac.id

Abstrak : Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 membawa angin segar bagi para pencari keadilan di negeri ini. Majelis hakim MK menetapkan bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada frasa “usia 16 (enam belas) tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan kepada legislatif untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang perkawinan khususnya pada rumusan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Setelah rumusan batas minimal perkawinan bagi perempuan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, selanjutnya patut ditelaah dan dianalisis bagaimana konsekuensi dan dampak putusan tersebut bagi Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan yang terkait. Idealnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini dimuat dalam berita negara Indonesia maka para pembentuk Undang-Undang segera melaksanakan kehendak putusan tersebut demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Kata kunci: *Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkawinan Anak, Keadlian*

Abstract : Decision of the Constitutional Court (MK) Number 22 / PUU-XV / 2017 brings something new for justice seekers in this country. The Constitutional Court's judges determined that article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the phrase "age 16 (sixteen) years is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force and instructs the legislature make changes to the marriage law, especially in the formulation of the minimum age for marriage for women for a maximum period of 3 (three) years. After the formulation of the minimum marriage limit for women was canceled by the Constitutional Court, then it should be reviewed and analyzed how the consequences and impacts of the decision for the Marriage Law and related regulations. Ideally after the decision of the Constitutional Court is published in the Indonesian state news, the legislators immediately implement the will of the decision to create justice and prosperity for the people of Indonesia.

Keywords: *Decision of the Constitutional Court, Child Marriage, Justice*

Pendahuluan

Perkawinan anak (menikah di usia anak-anak), merupakan sebuah praktik tradisional yang sudah lama menyebar dan dikenal luas oleh masyarakat di belahan dunia. Ada dua pola perkawinan anak yang sudah sangat lazim dilakukan yakni menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang lebih dewasa serta menjodohkan anak perempuan dan anak laki-laki yang dilakukan oleh orang tua kedua anak tersebut.[1] Sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia dimana terdapat rasa saling cinta, bahu membahu serta saling melengkapi agar keduanya tetap dapat mengembangkan dirinya dan mengaktualisasikan pribadinya demi mencapai kesuksesan rohani dan jasmani. Untuk mewujudkan hal ini, Undang-Undang perkawinan telah mengamantkan kepada pasangan suami istri untuk saling melengkapi yang mana hal ini hanya akan tercipta manakala pasangan sama-sama dewasa dan sudah matang dalam pola pikir dan perilakunya.[2]

Bahwa dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menjelaskan perkawinan yang diizinkan adalah jika pria sudah mencapai umur sembilan belas (19) tahun sedangkan wanita yang diizinkan untuk menikah adalah yang berusia enam belas tahun (16) tahun. Namun di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa seseorang yang belum berumur

delapan belas (18) tahun termasuk di dalamnya anak yang masih dalam kandungan merupakan anak. Sehingga batas usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang anak. Di dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak dinyatakan pada pasal 26 ayat 1 bahwa orang tua dan keluarga harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Maka kalau ditelisik justru muatan dari kedua Undang-Undang tersebut kontradiktif, Undang-Undang perkawinan mengamantkan batas usia minimum 16 tahun bagi perempuan untuk menikah, sedangkan uu perlindungan anak mengharuskan untuk tidak mencegah adanya perkawinan anak dan mencegah hal-hal yang dapat mencederai hak-hak anak.

Bahwa perkawinan anak sangat mungkin akan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kelangsungan hidup anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan yang ideal untuk bereproduksi. Selain itu dari belum adanya ketidak matangan usia reproduksi juga akan menimbulkan gangguan bagi kelahiran bayinya yang mungkin saja akan berpeluang lebih banyak lahir premature dan juga mengalami gizi buruk. Selain itu perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk bagi pendidikan anak. Padahal secara jelas dikatakan dalam konstitusi bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara.

Dalam dokumen SDGs internasional yakni terdapat dalam dokumen *Tranforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Tujuan dari menyepakati dokumen SDGs ini adalah agar tidak ada satupun negara yang tertinggal dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah dengan menekan angka perkawinan anak sebagaimana tujuan kelima SDGs yaitu “ *Achive gender equality and empower all women and girls*” (mencapai kesetaraan gender dan mememberdayakan semua perempuan serta anak perempuan). [3] Bahwa berdasarkan data BPS tahun 2017 menyatakan bahwa perkawinan anak semakin meningkat di atas 10% di seluruh Indonesia, sedangkan di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia mencapai angka 25%. Kondisi ini justru akan sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-haknya yang seharusnya dilindungi dan dijamin oleh negara. Apabila kondisi seperti ini terus berlanjut maka dapat dipastikan negara ini akan mengalami “darurat perkawinan anak” yang tentunya kedepan justru akan menghambat pencapaian tujuan negara dan bangsa ini sebagaimana termaktub dalam *Preamble* (Pembukaan) UUD 1945.

Apabila merunut pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan justru di daerah telah terdapat beberapa peraturan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi perkawinan anak antara lain:

1. Peraturan bupati kabupaten Gunung Kidul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak
3. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak
4. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 150/1138 Tahun 2014 yang menganjurkan usia layak nikah pada umur 21 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Ketentuan pembentuk Undang-Undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan batas minimal usia perkawinan dahulunya adalah sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum serta konstitusi Indonesia hal ini sudah tidak lagi relevan terlebih Undang-Undang Perkawinan sudah berlaku selama 44 tahun. Ketentuan batas minimum perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menimbulkan suatu bentuk kebijakan yang diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk suatu keluarga maupun diskriminasi terhadap perlindungan dan pewujudan hak anak.

Hal tersebut yang kemudian menjadi argumentasi dasar dari warga negara yang menganggap bahwa hak konstitusionalnya (hak-hak yang dimuat dalam konstitusi)

ditugikan untuk mengajukan permohonan uji materil ke MK pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. meskipun kemudian Hakim MK mengabulkan sebagian dari permohonan tersebut yakni dengan menyatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berlaku mengikat lagi secara hukum, namun juga MK menyatakan bahwa pasal tersebut tetap berlaku sebelum ada perubahan yang dilakukan oleh pihak pembuat Undang-Undang (DPR dan Presiden). MK memberikan jangka waktu bagi parav pembuat Undang-Undang untuk melakukan perubahan pada batas minimum usia perkawinan bagi perempuan. Oleh karena itu sangatlah penting dilakukan kajian terhadap “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 kaitannya dengan perlindungan hukum bagi hak anak “.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dibahas pada artikel ini ialah :

1. Bagaimana Pengaturan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017
2. Apa Akibat Hukumnya Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Hak-Hak Anak?

Metode Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji aturan yuridis perkawinan anak dan akibat hukumnya selanjutnya dikaitkan dengan produk yudikatif yang berupa putusan MK. Pengkajian dilakukan dengan menelaah pertimbangan majelis hakim MK yang digunakan dalam memutus persoalan ini. Termasuk dasar hukum yang digunakan, cara menelisik pokok materi atau substansi perundangn-undangan yang mengatur masalah perkawinan anak. Terkait dengan tema yang penulis sajikan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal. Yuridis maksudnya bahwa penelitian ini mengkaji persoalan yang berkaita dengan hukum baik itu formil maupun informil,[4] artinya adalah pendekatan yang dipakai ditinjau dari sudut aturan perundang-Undangian yang merupakan data sekunder, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak[5], Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Doctrinal merupakan penelitian yang menganalisis dokumen putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Spesifikasi dalam penelitian ini aadalah deskriptif analisis, maksudnya bahwa penelitian ini memberikan gambaran, mengkaji, menelaah, memaparkan kemudian menganalisis putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017serta dampak yuridisnya terhadap legalitas perkawinan anak.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, sedangkan metode pengumpulan data diperoleh melalui metode dokumentasi. Analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif, menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum, karena metode analisis ini berguna untuk merekonstruksi ide maupun gagasan yang tersembunyi di balik aturan hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017

Definisi tentang anak dapat kita jumpai di berbagai ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut merupakan demi kepentingan anak. Dalam Undang-Undang perlindungan anak dinyatakan bahwa anaka adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selain aturan perUndang-Undangan Indonesia, berbagai aturan di dunia internasional juga lebih dulu telah merumuskan definisi anak. Convention on the right of child yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 mendefinisikan anak adalah mereka yang berusia delapan belas tahun, sedangkan UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia nol sampai delapan belas tahun.

Dari beberapa definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia delapan belas tahun. Mereka sangat memerlukan perlindungan karena mereka rawan dengan adanya berbagai ancaman dan kekerasan. Mereka juga mempunyai hak asasi manusia seperti lainnya. Hak-hak anak melekat dalam dirinya, hak-hak anak juga merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dijamin perwujudannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa hak-hak anak yang dapat ditelusuri dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 8) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 9) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bab hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
 - 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- c. Hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang meliputi:
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
 - 7) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
 - 8) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - 9) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
 - 10) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
 - e) kekerasan; dan
 - f) pelibatan dalam peperangan.
 - 11) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - 12) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - 13) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 14) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 15) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - 16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- 17) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak-hak anak adalah bagian integral dari prinsip Hak Asasi Manusia, yang erat kaitannya dengan peranan negara yaitu melindungi (to protect), memnuhi (to fulfill), dan menghormati (to respect) hak-hak anak. [6] Hak-hak anak dapat kita kategorikan secara garis besar sebagai berikut:

1. Hak hidup yang meliputi hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*)
2. Hak tumbuh kembang yang meliputi semua jenis pendidikan baik pendidikan formal maupun informal serta hak untuk menikmati penghidupan yang layak bagi tumbuh kembang asmani, rohani, mental, spiritual, sosial, moral dan no moral (*development rights*)
3. Hak Perlindungan yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, pelalaian, penyalahgunaan, perlindungan bagi anak pengungsi dan bagi anak tanpa keluarga (*protection rights*)
4. Hak partisipasi yang mencakup hak anak untuk memberikan pandangan/pendapatnya dalam segala bidang kehidupan yang menyangkut nasib anak tersebut (*participation rights*)

Dalam deklarasi univesal Hak-hak asasi manusia (the Universal Declaration of Human Rights) pasal 16 ayat (2) yang diratifikasi oleh Inodnesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan hanya akan dilaksanakan dengan persetujuan penuh dari kedua belah pihak yang akan menikah (*Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses*).

Ketentuan yang tercantum dalam The convention on the elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) yakni perjanjian Internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang mana telah

diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dalam pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa:

- (1) Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berubungan dengan perkaiwnan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan permpuan terutaa harus memastikan:
 - a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;

Bahwa terkait dengan pelaksanaan kewajiban negara untuk megahpus diskriminasi terhadap perempuan, UN CEDAW merekomendasikan agar negaranegara menaikkan batas minimal usia perkawinan berlaku sama baik laki-laki maupun perempuan. Berikut ini disajikan gambaran berbagai penyebab Perkawinan usia anak dan juga berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak:

Tabel. 1

Nomor	Penyebab Perkawinan Usia Anak	Dampak Perkawinan Usia Anak
1.	Ekonomi rendah/Kemiskinan	Putus Sekolah
2.	Pendidikan Rendah	Perceraian Dini
3.	Adat/Budaya	KDRT
4.	Ketimpangan Gender	Masalah Kesehatan (Kematian Ibu dan anak, gizi buruk, cacat pada bayi/premature)
5.	Seks Pra-Nikah	Melanggar dan mencederai hak-hak Anak
6.	Perjodohan	Bertentangan dengan UUD 1945

B. Akibat Hukum Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Hak-Hak Anak

Salah satu substansi dalam perubahan ketiga UUD 1945 yang telah disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 adalah diamantkannya pembentukan sebuah organ (komponen) konstitusi yang dinamakan Mahkamah Konstitusi, dimana kewajiban serta kewenangannya diatur dalam Pasal 7A, 7B, serta Pasal 24C UUD 1945 [7]. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 Kewenangan dan 1 kewajiban, mempunyai kewenangan:[8]

- a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenagannya diberikan oleh UUD 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.[9]

Selain empat kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki satu kewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden.[10]

Apabila membaca aturan tentang kewenangan MK, dapat disimpulkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat arti dari final adalah putusan MK adalah pertama dan terakhir, tidak ada upaya hukum lain. Maka konsekuensi dari putusan MK yang final adalah langsung mengikat sejak dibacakannya putusan oleh Hakim (*binding*). [11] Pada permohonan pengujian Undang-Undang dasar, MK hanya mengenal adanya

putusan akhir. Ketentuan ini sesuai dengan aturan yang berlaku pada mekanisme pengujian Undang-Undang bahwa Undang-Undang yang sedang dilakukan pengujian oleh MK tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang diuji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dasar, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. [12]

Apabila melihat dari amar putusan MK, masuk ke dalam jenis putusan yang sifatnya *declaratoir constitutive*. Bersifat *declaratoir* artinya bahwa putusan MK tidak melakukan penghukuman hanya sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada amar putusan yang menyatakan bahwa ayat, pasal, materi muatan dan/atau bagian dari Undang-Undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Bersifat *constitutif* artinya bahwa suatu amar putusan yang menyatakan tentang keadaan maupun ketiadaan suatu hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, hal ini merupakan akibat dari putusan yang bersifat *declaratoir*. [13] maka ketika putusan MK menyatakan bahwa suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang dasar dan tidak lagi berlaku mengikat maka pada saat itu konsekuensi logis secara langsung adalah juga menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

Terkait dengan substansi pertimbangan hukum putusan MK maka dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama

yakni bagian yang disebut *ratio decidendi*. Bagian ini berisi pertimbangan hukum yang menjadi alasan maupun dasar dalam menentukan ditetapkannya suatu putusan yang kemudian dirumuskan dalam amar putusan MK. *Ratio decidendi* tidak dapat dipisahkan dari amar putusan MK karena bagian pertimbangan ini memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum, dan bisa diimplementasikan sebagai kaidah hukum. Kedua, adalah *obiter dictum*. Ia tidak memiliki hubungan secara langsung dengan masalah hukum yang sedang diuji, karenanya kedudukan *obiter dictum* tidak dapat disetarakan dengan amar putusan. *Obiter dictum* merupakan sekedar analogi atau ilustrasi ketika menyusun argumentasi saat menentukan pertimbangan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [14]

Mahkamah konstitusi tidak memerlukan aparat khusus ataupun organ yang bertugas sebagai lembaga eksekutorial guna menjalankan putusannya. Apabila pemerintah atau lembaga negara tidak mengindahkan dan mematuhi putusan MK dan justru sebaliknya masih tetap menjalankan Undang-Undang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat maka hal tersebut diluar wewenang dan tanggung jawab MK. Aparat pemerintah yang tidak mengindahkan putusan MK dan sebaliknya tetap melaksanakan perbuatan yang berdasarkan Undang-Undang yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh MK merupakan suatu perbuatan yang

melawan hukum.[15] sejak dibacakannya putusan MK, sejak saat itulah daya mengikat putusan MK mengandung tiga kekuatan.

Pertama kekuatan mengikat, kedua kekuatan pembuktian dan ketiga kekuatan eksekutorial. Kedudukan hakim MK adalah sebagai negative legislator yang sifat putusannya adalah *erga omnes*. yang mana juga menjadikan putusan MK mempunyai kedudukan sebagaimana hukum yang dibuat oleh para pembentuk Undang-Undang (legislatif). Seperti halnya peradilan yang lain, putusan mahkamah konstitusi juga memiliki daya ikat hukum (*binding*). Namun selama ini dalam implementasinya eksekusi putusan terkendala karena tidak adanya aparat/badan eksekutorial, serta tidak adanya ancaman sanksi yang serius dan rigid apabila tidak menjalankan isi putusan tersebut. Dalam perjalanannya selama ini MK hanya mengandalkan pada hubungan kerjasama serta hubungan baik dengan lembaga-lembaga negara yang lain seperti lembaga pembuat Undang-Undang (legislatif), lembaga pelaksana Undang-Undang (eksekutif).[16] Dalam keadaan seperti ini apabila komitmen normative tidak membuahkan solusi atas problematika ketatanegaraan maka determinasi interaksi antar lembaga negara wajib menjadi pusat perhatian masyarakat konstitusional.

Mengutip dari apa yang disampaikan Jon Ferejohn seorang pengamat kritis mengatakan : *it seem impossible to engage in meaningful normative discourse-to criticize practices or give advice-without some*

conception of how political institutions either do or could be made to work. [17] Jimly pernah mengatakan bahwa perkara-perkara di MK mengandung nuansa politik yang sangat kental sekali. Khususnya terkait dengan sengketa antar lembaga negara, bisa dikatakan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat psikologis politis. Objek perselisihan dan alternatif pilihan penyelesaiannya sangatlah ditentukan para pejabat yang mengambil kebijakan atas nama lembaga yang bersangkutan.[18]

Terhadap pasal, ini sebelumnya telah dilakukan uji materil di MK yakni dalam Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Namun meskipun pasal ini pernah dilakukan pengujian namun asalkan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan pemohon berbeda maka dapat dilakukan uji materil kembali. Peraturan perUndang-Undangan yang telah diuji dapat diuji kembali sepanjang alasan pengujiannya berbeda dengan alasan pengujian terdahulu atau sebelumnya.[19] Sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum maka mempunyai tiga (3) kekuatan yakni kekuatan pembuktian, kekuatan hukum mengikat dan kekuatan eksekutorial.[20] Bahwa MK tidak menampik bahwa Pasal tentang penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan secara nasional yang mana telah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang disusun dan kemudian di sahkan.

Salah satu produk hukum yang bisa dikategorikan memuat unsur diskriminasi

adalah perbedaan perlakuan atas dasar kelamin. Suatu kebijakan merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan tersebut tidak melanggar rasionalitas, moralitas, tidak bertentangan dengan politik, maupun *intolerable* (ketidakadilan). Hal ini disebut diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia perkawinan antar laki-laki dengan perempuan yang telah menyebabkan perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki baik dalam pewujudan hak-hak konstitusional maupun hak nya sebagai warga negara. Hak-hak tersebut antara lain hak sipil, hak politik, hak asosial, hak ekonomi maupun hak kebudayaan. Salah satu hak-hak konstitusional yang termuat dalam konstitusi adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang mana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Padahal di dalam Undang-Undang perlindungan anak usia 16 tahun masih tergolong sebagai anak-anak namun apabila sudah menikah maka statusnya berubah menjadi dewasa. Namun berbeda halnya dengan laki-laki yang batas minimum usia perkawinan adalah 19 tahun, dalam usia ini sudah bukan lagi anak-anak maka saat sudah menikah dan merupakan seorang yang dewasa. Konsekuensi dari perbedaan ini adalah laki-laki akan menikmati hak sebagai anak lebih lama dibandingkan dengan perempuan seperti hak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan dimungkinkannya perempuan menikah pada usia 16 tahun

maka kecenderungan untuk lebih terbatas asesnya terhadap pendidikan akan semakin besar karena setelah menikah akan punya tanggung jawab lain sesuai konstruk masyarakat seperti mengurus keluarga, memasak, mengandung, melahirkan dan menyusui. Padahal hak atas pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali.

Selain dari pada itu, bila merujuk pada ketentuan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (2) setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar, artinya bahwa seorang perempuan yang dimungkinkan dapat menikah diusia 16 tahun sesuai batas usia minimum, maka akan melanggar ketentuan pasal dalam UUD 1945 hal tersebut juga justru akan kontradiktif dengan agenda pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun karena apabila seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka ia telah kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan dasar 12 tahun. Namun kemudian tidak serta merta MK mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan berapa batas minimum usia perkawinan, MK hanya sampai pada menyatakan bahwa ketentuan yang berbeda pada penentuan usia minimum bagi laki-laki dan perempuan merupakan suatu kebijakan yang diskriminatif, sedangkan penentuan batas usia minimum perkawinan terletak pada kewenangan pembentuk Undang-Undang (*legal policy*). Dalam putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945

dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun pasal tersebut masih tetap berlaku hingga dilakukan perubahan oleh pembentuk Undang-Undang sesuai tenggang waktu yaitu paling lama 3 (tiga) tahun khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Jika ditilik dari macam-macam putusan MK diantaranya putusan ultra petita, putusan *conditionally unconstitutional*, pembatalan undang-undang dengan tenggat waktu, putusan sengketa pemilukada.[21] Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 ini tergolong ke dalam macam putusan pembatalan Undang-Undang dengan tenggat waktu. Tidak hanya putusan yang memberikan jangka waktu bagi pembuat Undang-Undang untuk melakukan perubahan sesuai dengan pertimbangan hakim MK. Sebelumnya terdapat beberapa putusan MK yang juga memberikan tenggat waktu seperti misalnya Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pasal 53 UU 30/2002 tentang Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat efektif waktu tiga tahun sejak dibacakannya putusan MK berlaku sejak selesai dibacakan di persidangan.

Bentuk putusan yang menunda keberlakuan putusan MK tersebut terinspirasi dari pembentukan peraturan perUndang-Undangan, yang mana keberlakuan suatu Undang-Undang secara efektif bisa ditunda beberapa waktu setelah disahkan sebagai contoh UU Yayasan, UU Perkawinan, dan UU Lalu Lintas.[22] Ketentuan Pasal 53 UU KPK

secara langsung dan demi hukum (*van rechtswege*), tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum sampai tenggat waktu yang tertuang dalam putusan, harus ada perbaikan Undang-Undang, jika pada saat jatuh tempo tidak dilakukan penyelarasan UU KPK terhadap UUD 1945 maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. [23] Hal ini juga menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang harus menjalankan ketentuan dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk merubah ketentuan batas minimum usia perkawinan bagi perempuan. MK sebagai pembuat putusan tidak memiliki kewenangan dalam mengawal implementasi putusannya, oleh karenanya diperlukan tindak lanjut dari legislatif maupun eksekutif dalam implementasi putusan MK. Jika nantinya para pembuat Undang-Undang dalam jatuh tempo tidak mengindahkan ketentuan dalam putusan tersebut maka akan terjadi kekosongan hukum dalam hal batas minimum usia perkawinan bagi perempuan. Dan kita semua tidak ingin hal tersebut terjadi, sehingga diperlukan *political will* dari pembuat Undang-Undang untuk menaati putusan MK tersebut.

Kesimpulan

1. *Pertama*, batas usia perkawinan perempuan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan minimum usia 16 tahun dibatalkan oleh MK karena dinilai

bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun disisi lain aturan tentang batas usia minimum bagi perempuan ini tetap berlaku sampai ada perubahan yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang. Dalam putusannya, MK memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang perkawinan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut paling lama 3 (tiga) tahun.

2. *Kedua*, harus ada i'tikad baik dari pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) serta dari pelaksana Undang-Undang (pemerintah) untuk melaksanakan isi dari putusan MK agar putusan ini tidak menjadi kesia-siaan belaka, atau hanya sekedar macan ompong tanpa taring, yang tidak mempunyai kekuatan implementatif. Perlu adanya kesadaran kolektif dari seluruh aparatur negara dan juga organ-organ non pemerintah untuk bersama-sama dan secara kolektif mengimplementasikan putusan MK demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak-anak Indonesia agar tidak ada lagi yang terjerat oleh perkawinan anak.

Referensi

- [1] Djamilah dan Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1 Mei 201, Halaman 3
- [2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- [3] <https://sustainabledevelopment.un.org> diakses Pada 31 Januari 2019

- [4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Halaman. 7.
- [5] Undang-Undang perlindungan anak telah beberapa kali mengalami perubahan, undang-undang pertama tentang perlindungan anak adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan baru-baru ini diperbarui dengan Perpu Nomor 1 tahun 2016 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.
- [6] Keputusan Menteri Sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, (Menteri Sosial, 2010, Halaman. 11.)
- [7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- [8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C (1) dan (2) (Perubahan Ketiga)
- [9] Pemilihan Umum yang dimaksud di sini yaitu hanya terbatas pada pengertian Pemilihan Umum anggota Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja, bukan termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tetapi sejak UU KPU 2007 jo UU No.12 Tahun 2008 pilkada masuk pemilu dan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang mengadili sengketa Pilkada sebagai bagian dari sengketa Pemilu.
- [10] Ibid
- [11] Indrayana dan mochtar, *Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Halaman 439
- [12] Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
- [13] Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, Halaman. 197-199
- [14] Ibid
- [15] Ibid, Halaman. 206
- [16] Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, *Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Halaman. Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Halaman. 485
- [17] John Ferejohn, *Law, Legislation and Political Theory*, dalam *Modern Political Economy*, Banks and E Hanushek., ed, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), Halaman. 192
- [18] Jimly Assiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Halaman. 43-44.
- [19] Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06 Tahun 2005
- [20] R. Kapitan, *Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung: Masalah-masalah Hukum*, 2015, Halaman. 44
- [21] Dr. Inosentius Samsul, dkk, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009, Halaman. 76
- [22] Ibid
- [23] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006